



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 14.1/M-DAG/PER/7/2005
TENTANG
RENCANA STRATEJIK DEPARTEMEN PERDAGANGAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan perdagangan berjalan efektif dan efisien serta mempunyai sasaran, maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan perdagangan;
 - b. Bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan budaya organisasi yang peningkatan kinerja dan penerapan transparansi, pada peningkatan mutu, menjunjung tinggi nilai-nilai yang berorientasi akan menciptakan kinerja yang baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang berlandaskan suatu Perencanaan Stretejik;
 - c. Bahwa kinerja Departemen Perdagangan yang berlandaskan Perencanaan Stratejik dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau *good governance*, akan mendukung pengembangan nilai-nilai budaya positif di lingkungan masyarakat dan dunia usaha;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan cdi atas, perlu ditetapkan Rencana Stratejik Departemen Perdagangan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Keputusan Presiden No. 187/M tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), 2004-2009;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan;
 12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No.239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Rencana Pembangunan Jangka Menengah di sektor perdagangan tahun 2004-2009 yang selanjutnya disebut Rencana Strategik (RENSTRA) Departemen Perdagangan adalah dokumen perencanaan Departemen Perdagangan untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009;
- KEDUA** : RENSTRA Departemen Perdagangan merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program yang akan dilaksanakan oleh Departemen Perdagangan dari tahun 2004 sampai dengan 2009;
- KETIGA** : RENSTRA Departemen Perdagangan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Setiap Unit Kerja di lingkungan Departemen Perdagangan diwajibkan menuangkan RENSTRA Departemen Perdagangan ke dalam Rencana Strategik masing-masing Unit Kerja di lingkungan Departemen Perdagangan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 21 Juli 2005

MENTERI PERDAGANGAN

MARI ELKA PENGESTU

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Presiden RI;
2. Bapak Wakil Presiden RI;
3. Menteri Koordinator Perekonomian;
4. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
5. Para Eselon I dilingkungan Departemen Perdagangan;
6. Para Eselon II dilingkungan Departemen Perdagangan;
7. Para Atase Perdagangan/Kepala ITPC/Kepala KDEI Taiwan;
8. Peringgal.